



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR BARAT**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR BARAT
NOMOR : 183 / HK.03.1-Kpt/1813/KPU-Kab/IV/2018

TENTANG

REKAPITULASI HASIL PERHITUNGAN SUARA DAN PENETAPAN HASIL
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR LAMPUNG
DI KABUPATEN PESISIR BARAT TAHUN 2018

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESISIR BARAT

- Menimbang : a. bahwa untuk memudahkan pemahaman mengenai Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, perlu dilakukan penyempurnaan Peraturan Komisi Pemilihan Umum;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 818) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 27);

Memperhatikan : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung Nomor : 19/HK.04/1-Kpt/18/Prov/VIII/2017 Tentang Pembentukan Kelompok Kerja Tahapan Persiapan dan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung tahun 2018 di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat.

MEMUTUSKAN :

- KESATU : Membentuk Kelompok Kerja Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Dan Penetapan Hasil untuk melaksanakan tahapan-tahapan pelaksanaan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2018 Dengan susunan personil sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Setelah melaksanakan tugas, kelompok kerja bertanggung jawab dan melaporkan hasil kerjanya kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat;
- KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagai mana mestinya;
- KEEMPAT : Biaya yang ditimbulkan sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada anggaran hibah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2018;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan untuk masa kerja bulan April s.d Juli Tahun 2018, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Krui
Pada Tanggal : 02 April 2018

KETUA KOMIS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR BARAT

ttd

YURLISMAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR BARAT
Kepala Sub Bagian Hukum



Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat
Nomor : 1181 /HK.03.I-Kpt/1813/KPU-Kab/IV/2018
Tanggal : 07 April 2018

Pembentukan Kelompok Kerja (POKJA) Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil
Penghitungan Suara dalam Pemilihan Calon Gubernur
dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2018
di Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2018

PENGARAH : 1. YURLISMAN, S. Ag.,MM
2. YULYANTO, S. Sos
PENANGGUNG JAWAB : JEFRI, S. Pd.I
KETUA : TULUS BASUKI, S. Pd
SEKRETARIS : APRIADI HENDRA UTAMA, SH
ANGGOTA : 1. MERAH GUNAWAN, SH
2. SUJARWO SAIDI, S.IP
3. DONNY ZULKARNAEN, S. Pd.I
4. SYAIFUL ULA, S. IP
5. MHD. FEBRI ASISMAN, S. Pd
6. RATINA, S. IP
7. NOVAN LAYDO, S. Kom

Krui, 07 April 2018

**KETUA KOMIS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR BARAT**

ttd

YURLISMAN

